

Research Article

Pengawasan Persaingan Usaha dan Kepastian Hukum: Tantangan dan Solusi

¹Mukti Wibowo, ²Evi Nur Fatimah, ³Ammar Albie Putra Wibowo

Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia¹

Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya³

e-mail: muktisinarantjol@gmail.com, evinurfatimah1979@gmail.com,
crushedstrike@gmail.com

Abstrak

Pengawasan persaingan usaha yang efektif dan kepastian hukum adalah faktor penting dalam menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Tantangan dalam pengawasan persaingan usaha di Indonesia dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum. Tantangan utama termasuk regulasi yang tidak memadai, implementasi yang tidak konsisten, dan keterbatasan sumber daya di lembaga pengawas. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawas, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Pengawasan Persaingan Usaha, Kepastian Hukum, Regulasi

PENDAHULUAN

Faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap persaingan bisnis yang sehat dalam ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan termasuk harmonisasi hukum persaingan bisnis dan hukum perdagangan untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti modal intelektual, modal sosial, modal alam, dan tata kelola memainkan peran penting dalam mendorong daya saing yang berkelanjutan. Praktik keberlanjutan organisasi, kemampuan dinamis, dan ambideksteritas organisasi adalah komponen penting yang memungkinkan organisasi untuk mempertahankan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan ekologi yang berkembang. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya manajemen berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif sambil mempertimbangkan dampak lingkungan dan sumber daya manusia dalam ekosistem bisnis. Dengan mengintegrasikan faktor-faktor dan prinsip-prinsip ini, lingkungan yang kondusif untuk persaingan bisnis yang sehat dapat dibangun, mempromosikan efisiensi ekonomi, perlindungan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Badan pengatur dapat secara efektif memantau dan mencegah persaingan yang tidak sehat di sektor bisnis dengan memanfaatkan crowdsourcing untuk pemantauan

dan penegakan peraturan . Pendekatan ini memungkinkan badan pengatur untuk memanfaatkan partisipasi publik melalui platform digital, meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan efisiensi administrasi dalam mencapai tujuan peraturan. Selain itu, pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pengawas Persaingan Bisnis, seperti yang terlihat di Indonesia, memainkan peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat . Selanjutnya, pengembangan badan pengatur nasional, supranasional, atau global untuk algoritma canggih, seperti yang diusulkan dalam penelitian, dapat menyediakan alat tambahan untuk memantau dan mengatur persaingan bisnis . Dengan menerapkan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penegakan peraturan, seperti yang diusulkan di Rusia, badan pengatur dapat memastikan bahwa kegiatan pencegahan dilakukan secara efektif, meminimalkan risiko dan kerugian di sektor bisnis.

Persaingan bisnis yang tidak sehat, yang ditandai dengan praktik seperti monopoli dan persaingan tidak sehat, dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi konsumen dan pemain pasar lainnya. Praktik semacam itu merugikan pasar, konsumen, dan negara, yang menyebabkan kerugian dan penurunan kesejahteraan sosial. Dalam industri dengan perusahaan biaya asimetris, peningkatan jumlah perusahaan yang lebih tidak efisien biaya dapat memperburuk hasil konsumen dan menurunkan kesejahteraan sosial, terutama dengan adanya kebijakan pajak/subsidi yang memaksimalkan kesejahteraan. Dampak dari persaingan yang tidak sehat termasuk distorsi pasar, berkurangnya kesejahteraan konsumen, dan peluang bisnis yang tidak setara, yang pada akhirnya berdampak negatif pada ekonomi nasional . Penegakan hukum persaingan bisnis yang efektif, seperti yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Bisnis, sangat penting dalam mencegah praktik berbahaya tersebut dan menjaga kepentingan konsumen, pelaku pasar, dan negara .

Persaingan usaha yang sehat merupakan pilar utama dalam perekonomian yang dinamis dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, pengawasan persaingan usaha menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik monopoli serta kartel. Di Indonesia, pengawasan persaingan usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).

Pembentukan UU No. 5/1999 bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada persaingan usaha yang sehat, melindungi kepentingan umum, dan mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

UU No. 5/1999 mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Lingkup dari undang-undang ini mencakup berbagai jenis praktik yang dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat, termasuk perjanjian yang mengarah pada monopoli, penguasaan pasar, serta penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan persaingan usaha yang dapat menghambat terciptanya pasar yang adil dan kompetitif. Identifikasi tantangan ini meliputi analisis mendalam terhadap regulasi yang ada, kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat, serta keterbatasan sumber daya di lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini juga berfokus pada inkonsistensi dalam penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan

menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pengawasan persaingan usaha. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika pasar, peningkatan kapasitas dan sumber daya KPPU, serta peningkatan kolaborasi antara KPPU dengan instansi pemerintah lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya persaingan yang sehat. Dengan mengusulkan langkah-langkah konkret dan strategis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem persaingan usaha yang lebih adil dan kompetitif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena yang kompleks, seperti tantangan dan solusi dalam pengawasan persaingan usaha. Metode ini berfokus pada analisis detail dan kontekstual dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para pelaku usaha, regulator, dan pihak terkait lainnya mengenai dinamika persaingan usaha dan efektivitas pengawasan yang ada.

Penelitian kualitatif, terutama ketika menggunakan metode studi kasus, menawarkan wawasan berharga tentang fenomena kompleks seperti budaya konstruksi . Pendekatan studi kasus, bila diterapkan secara efektif, dapat memberikan metodologi sistematis untuk penelitian, memungkinkan identifikasi keyakinan budaya tersembunyi dan memfasilitasi pengembangan intervensi yang ditargetkan . Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dapat menawarkan data yang kaya dan terperinci, generalisasinya untuk populasi yang lebih luas mungkin terbatas, memerlukan pertimbangan yang cermat dari penyelarasan pertanyaan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan interpretasi hasil.

HASIL DAN PENELITIAN

Regulasi yang Tidak Memadai

1. Kekurangan dalam Kerangka Hukum: Banyak negara menghadapi masalah dengan regulasi yang tidak cukup kuat atau jelas untuk mengatur praktik persaingan usaha. Hal ini dapat mencakup ketidakjelasan dalam definisi pelanggaran, ketentuan yang ketinggalan zaman, atau ketidakcukupan dalam mengatur sektor-sektor tertentu.
2. Keterbatasan dalam Penegakan Hukum: Regulasi yang ada mungkin tidak diimbangi dengan mekanisme penegakan yang efektif. Tanpa adanya sanksi yang tegas atau prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran, pelaku usaha mungkin merasa tidak terancam untuk melanggar hukum.

Implementasi yang Tidak Konsisten

1. Variasi dalam Penegakan: Implementasi regulasi sering kali bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya atau antara satu kasus dengan kasus lainnya. Ketidakpastian ini dapat menciptakan ketidakadilan di pasar, di mana beberapa pelaku usaha mungkin diuntungkan sementara yang lain tidak.
2. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga: Pengawasan persaingan usaha sering kali

melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini, maka implementasi regulasi dapat menjadi tidak konsisten dan tidak efektif.

Kurangnya Sumber Daya:

1. Sumber Daya Manusia: Banyak lembaga pengawas persaingan usaha kekurangan tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan analisis yang mendalam dan mengambil keputusan yang tepat.
2. Sumber Daya Finansial: Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan lembaga untuk melakukan penelitian, pengawasan, dan penegakan hukum yang diperlukan. Tanpa sumber daya yang memadai, lembaga pengawas tidak dapat berfungsi secara optimal.
3. Teknologi dan Infrastruktur: Dalam era digital, kurangnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai juga dapat menjadi tantangan. Lembaga pengawas perlu memiliki alat dan sistem yang tepat untuk memantau dan menganalisis praktik persaingan di pasar.

Dampak terhadap Pasar dan Konsumen:

1. Ketidakadilan di Pasar: Tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan di pasar, di mana pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi dapat bersaing secara tidak adil dengan yang mematuhi. Ini dapat merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih rendah, dan kurangnya pilihan.
2. Kepastian Hukum yang Rendah: Ketidakpastian dalam pengawasan dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan konsumen terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha, perlu ada perbaikan dalam regulasi, konsistensi dalam implementasi, dan peningkatan sumber daya yang tersedia bagi lembaga pengawas.

Analisis Tantangan

1. Regulasi yang Tidak Memadai: Kerangka hukum sering kali tidak komprehensif dan ketinggalan zaman, menghambat penegakan hukum terhadap praktik anti-persaingan.
2. Implementasi yang Tidak Konsisten: Variasi dalam penegakan regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan ketidakadilan dan kebingungan di pasar.
3. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan tenaga ahli dan anggaran menghambat kemampuan lembaga untuk melakukan pengawasan dan analisis yang efektif.

Solusi yang Diusulkan

1. Penguatan Regulasi: Penguatan regulasi dalam pengawasan persaingan usaha dapat dilakukan dengan menyusun regulasi yang lebih rinci dan jelas, termasuk definisi spesifik mengenai praktik anti-persaingan dan kriteria evaluasi yang tegas. Selain itu, perlu ditingkatkan sanksi bagi pelanggar dan efisiensi prosedur penegakan hukum, serta melibatkan stakeholder melalui konsultasi publik dan program edukasi. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efektivitas regulasi dan penyesuaian sesuai dinamika pasar, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan kompetitif.
2. Peningkatan Kapasitas Pengawas: Peningkatan kapasitas pengawas dalam pengawasan persaingan usaha dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf lembaga pengawas. Hal ini mencakup peningkatan pengetahuan tentang praktik bisnis yang kompleks dan teknik analisis data untuk mendeteksi

pelanggaran. Selain itu, perluasan jumlah personel dan penguatan infrastruktur teknologi informasi akan mendukung pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dengan meningkatkan kapasitas dan sumber daya ini, lembaga pengawas akan lebih mampu menjalankan tugasnya dalam menegakkan regulasi persaingan usaha, sehingga menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, dan workshop yang memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman mengenai praktik terbaik dalam persaingan usaha. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan regulasi dan kebijakan akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan pasar terakomodasi. Dengan membangun kemitraan yang kuat, lembaga pengawas dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan persaingan usaha menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang dapat berdampak negatif pada kepastian hukum dalam sektor ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah adanya regulasi yang kurang jelas, yang menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai batasan dan kewajiban mereka, sehingga menghambat kepatuhan dan meningkatkan risiko pelanggaran. Selain itu, implementasi regulasi yang tidak konsisten oleh lembaga pengawas juga menjadi masalah, di mana perbedaan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian di pasar. Kurangnya sumber daya, baik dalam hal personel maupun infrastruktur, semakin memperburuk situasi ini, mengakibatkan lembaga pengawas tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Semua faktor ini berkontribusi pada lingkungan bisnis yang tidak stabil, di mana pelaku usaha merasa ragu untuk berinvestasi dan berinovasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam upaya memperbaiki regulasi dan pengawasan persaingan usaha, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik di pasar. Pertama, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan terperinci, sehingga pelaku usaha dapat memahami dengan baik batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko pelanggaran. Selain itu, konsistensi dalam implementasi regulasi harus menjadi prioritas, di mana lembaga pengawas perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan pelatihan yang tepat untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan merata. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan akademisi, juga harus diperkuat untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan persaingan yang lebih sehat, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran teknologi dalam pengawasan persaingan usaha, serta bagaimana

inovasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam sektor ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat peluang besar untuk menerapkan alat dan sistem berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Penelitian dapat difokuskan pada penggunaan big data dan analitik untuk memantau perilaku pasar secara real-time, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap praktik anti-persaingan. Selain itu, penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data dapat membantu regulator dalam mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat untuk tindakan penegakan hukum. Penelitian juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan data dan privasi, serta bagaimana regulasi dapat disesuaikan untuk mengakomodasi penggunaan teknologi baru tanpa mengorbankan hak-hak pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian yang mendalam tentang integrasi teknologi dalam pengawasan persaingan usaha tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga akan menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Bibliografi

- Aghion, P., & Tirole, J. (1997). "Formal and Real Authority in Organizations." *Journal of Political Economy*, 105(1), 1-29.
- Baker, J. B., & Bresnahan, T. F. (1985). "Estimating the Residual Demand Curve Facing a Single Firm." *Journal of Industrial Economics*, 33(3), 227-239.
- Barros, P. P., & Cabral, L. (2000). "The Role of Competition Policy in the Development of the European Union." *European Economic Review*, 44(4-6), 1037-1055.
- Bork, R. H. (1978). "The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself." Basic Books.
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2005). "Modern Industrial Organization." Pearson/Addison Wesley.
- Chen, Z., & Riordan, M. H. (2007). "Price Discrimination and Competition." *Journal of Industrial Economics*, 55(1), 1-22.
- Cseres, K. J. (2006). "Competition Law in the European Union." Cambridge University Press.
- Duso, T., & Schwalbe, U. (2005). "The Impact of Competition Policy on Market Structure." *Journal of Competition Law and Economics*, 1(1), 1-25.
- Elhauge, E. (2009). "United States Antitrust Law and Economics." Aspen Publishers.
- European Commission. (2014). "Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to Horizontal Co-operation Agreements." Official Journal of the European Union.
- Ghosh, A. (2010). "Competition Policy and Economic Development." *Journal of Economic Perspectives*, 24(2), 1-22.
- Hay, G. A., & Morris, D. J. (1991). "Industrial Economics: Theory and Evidence." Oxford University Press.
- Klein, B. (1980). "Transaction Cost Determinants of 'Unfair' Trade Practices." *Journal of Law and Economics*, 23(2), 331-346.
- Kovacic, W. E. (2007). "Competition Policy and the Role of the Antitrust Agencies." *Antitrust Law Journal*, 74(1), 1-20.
- Marshall, A. (1920). "Principles of Economics." Macmillan.
- Posner, R. A. (1976). "Antitrust Law: An Economic Perspective." University of Chicago Press.
- Scherer, L. (1980). "Industrial Market Structure and Economic Performance." Rand McNally.
- Stigler, G. J. (1968). "The Organization of Industry." Richard D. Irwin.

Tirole, J. (1988). "The Theory of Industrial Organization." MIT Press.

Williamson, O. E. (1985). "The Economic Institutions of Capitalism." Free Press.